





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik bernama : P. Dominikus Dedy Sambemayono., OFM Cap, pada tanggal 14 Juni 2016 di Gereja Paroki Salib Suci Ngabang Keuskupan Agung Pontianak, dan kemudian telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak pada tanggal 8 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-08092016-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, pada tanggal 20 September 2016;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Landak.
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikarunia anak.
5. Bahwa, seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mulai sering cekcok kadang hal-hal sepele, sampai kepada mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan dan sehingga menimbulkan percekocokan secara Terus Menerus tanpa ada Penyelesaian dan jalan keluarnya.
6. Bahwa, karena tidak ada kata sepakat untuk rujuk kembali dan permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah di mediasi antara keluarga kedua belah pihak namun sudah tidak mampu untuk dipertahankan lagi rumah tangga yang dibina antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya pada tanggal 30 Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai menurut adat istiadat dayak sesuai dengan Surat Keterangan Cerai Nomor : 474.4/415/A.I/Pem/X/20118 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, tanggal 30 Oktober 2018 yang diketahui oleh : Pj. Kepala Desa Amboyo Inti Bapak Asiur, yang dalam keterangan Surat

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan cerai tersebut menerangkan bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat memang benar telah bercerai secara adat istiadat.

7. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2018, Tergugat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, sesuai Kartu Keluarga (KK) an. [REDACTED] Nomor : 6108012703170001, tanggal 06 November 2018;

8. Bahwa oleh karena pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, dan Penggugat sudah mati rasa dan benar-benar puncak kekecewaan Penggugat sehingga Penggugat siap dan memilih cukup hidup sendiri saja. Untuk apa lagi mempertahankan perkawinan/ rumah tangga yang sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih didalamnya dan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, maka dengan berpedoman pada UU RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya pada pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf f, Jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 ayat (2) huruf b yang berbunyi : "**Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**" "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

9. Bahwa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Maka berdasarkan uraian – uraian yuridis diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik bernama : P. Dominikus Dedy Sambemayono., OFMCap, pada tanggal 14 Juni 2016 di Gereja Paroki Salib Suci Ngabang Keuskupan Agung Pontianak, dan kemudian telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak pada tanggal 8 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-08092016-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, pada tanggal 20 September 2016, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan itu dilangsungkan yaitu di kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, agar perceraian tersebut didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan dapat dikeluarkan akta cerainya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang sendiri menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 05 Oktober 2021, dan risalah panggilan sidang tanggal 13 Oktober 2021 telah dipanggil, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi *Testimonium Matrimoni* (surat kawin) atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Salib Suci Ngabang, tertanggal 14 Juni 2016, diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Nba



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri antara [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 21 September 2016, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6108015603880002 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 06 Januari 2016 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Cerai dengan Nomor Surat 474.4/415/A.1/Pem/X/2018, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, tertanggal 30 Oktober 2018, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 03 Agustus 2020, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 06 November 2018 diberi tanda P-6

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata bukti P-1, sampai dengan P-3, serta P-5 sampai dengan P-6 sama dan sesuai, sedangkan bukti surat P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya. Asli surat kemudian dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan fotokopinya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi, yaitu :

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah abang kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Mei 2016 secara agama Khatolik dihadapan pemuka agama Khatolik, yang bernama P. Dominikus Dedy Sabemayono, OFM CAP;
  - Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengikuti secara langsung acara pernikahan tersebut di Gereja Katholik Salib Suci Ngabang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang tua Saksi, beralamat di [REDACTED], Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mereka belum dikarunai anak;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak awal pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa faktor utama pertengkaran mereka tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak awal pernikahannya Tergugat jarang pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari nafkah keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan selama pernikahan tersebut yang menanggung untuk menafkahi keluarga adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Tahun 2018, telah dilaksanakan acara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat acara perceraian adat tersebut dihari oleh Penggugat, Tergugat, Pihak keluarga Penggugat dan Pihak Keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah acara perceraian secara adat tersebut selesai dilaksanakan Tergugat tinggal bersama dengan keluarga Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari keberadaan Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sejak tahun 2018, Saksi hanya mengetahui Tergugat tinggal bersama dengan keluarganya;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 3 (tiga) tahun;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

2. Saksi Ari Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Mei 2016 secara agama Khatolik dihadapan pemuka agama Khatolik, yang bernama P. Dominikus Dedy Sabemayono, OFM CAP;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengikuti secara langsung acara pernikahan tersebut akan tetapi saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Katholik Salib Suci Ngabang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang tua Saksi, beralamat di [REDACTED], Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mereka belum dikarunai anak;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak awal pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa faktor utama pertengkarannya mereka tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak awal pernikahannya Tergugat jarang pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari nafkah keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan selama pernikahan tersebut yang menanggung untuk menafkahi keluarga adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Tahun 2018, telah dilaksanakan acara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat acara perceraian adat tersebut dihari oleh Penggugat, Tergugat, Pihak keluarga Penggugat dan Pihak Keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah acara perceraian secara adat tersebut selesai dilaksanakan Tergugat tinggal bersama dengan keluarga Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari keberadaan Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sejak tahun 2018, Saksi hanya mengetahui Tergugat tinggal bersama dengan keluarganya;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 3 (tiga) tahun;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis, karena terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus yang mengakibatkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Ngabang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Surat Gugatan, Relas Panggilan Sidang, bukti Surat berupa Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] selaku Tergugat (vide bukti P-6), Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] selaku Penggugat (vide bukti P-5) ternyata bahwa [REDACTED] selaku Penggugat dan [REDACTED] selaku Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Landak dan dikaitkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-08092016-0016, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], tertanggal 21 September 2016 (vide bukti P-2) telah ternyata pula bahwa Penggugat maupun Tergugat keduanya telah menikah secara Katholik sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak petitum kesatu, terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum yang berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo*, terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atau menolak gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah;
- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Katholik pada tanggal 26 Mei 2016, dihadapan pemuka agama Khatolik, yang bernama P. Dominikus Dedy Sabemayono, OFM CAP (vide bukti P-1) dan perkawinan tersebut juga telah dicatat pada tanggal 21 September 2016 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-08092016-0016, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 21 September 2016 (vide bukti P-2), sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dan dikaitkan dengan keterangan para saksi, dapat disimpulkan bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, dimana mereka tinggal hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, telah ternyata bahwa selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2018 hingga sekarang dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya serta selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan juga tidak melawan hukum, dengan demikian petitum ke-2 gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-08092016-0016, tanggal 21 September 2016 (vide bukti P-2), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, maka dalam amar putusan perkara ini perlu memuat perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngabang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan pihak yang bersangkutan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Pemohon harus menyiapkan berbagai persyaratan untuk pencatatan perceraian yang salah satunya adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) juga beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kepada para pihak dalam perkara ini juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngabang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah sedangkan selama persidangan berlangsung Tergugat tidak hadir maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik bernama : P. Dominikus Dedy Sambemayono., OFM Cap, pada tanggal 14 Juni 2016 di Gereja Paroki Salib Suci Ngabang Keuskupan Agung Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-08092016-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, pada tanggal 21 September 2016, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngabang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari Senin tanggal 01 November 2021 oleh kami Gibson Parsaoran, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H., dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hamzah, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Hario Wibowo, S.H.**

**Gibson Parsaoran, S.H., M.H.**

**Astrian Endah Pratiwi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hamzah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Relas	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp. 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).